

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU
JLN. JEND. A. YANI SK 6/21 AMBON 97124

Nomor : 08/I 17.01/M/94
Lampiran : 1(satu)jepit
Perihal : Ijin Menyelenggarakan
Pendidikan TK Swasta.

5 JANUARI 1994

Kepada
Yth. : Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan
di M a l u k u

Dengan hormat, setelah kami meneliti data-data TK Swasta yang ada di Bidang Dikdasgu khususnya menyangkut Ijin menyelenggarakan Pendidikan sampai saat ini banyak TK Swasta yang ada di Wilayah kerja Saudara belum memiliki Ijin menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta. Diberitahukan Saudara bahwa segera Informasikan kepada Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan TK Swasta untuk mengajukan permohonan tertulis dengan data-data lengkap sebagai berikut :

1. Gedung milik sendiri tidak menempati/menggunakan fasilitas sekolah milik Pemerintah.
2. Denah bangunan
3. Jumlah murid
4. Jumlah Guru(harus memiliki Ijazah PGTK, SPG Jurusan TK, Program khusus TK A atau B)
5. Memiliki Kepala TK yang berkualifikasi Guru Taman Kanak-Kanak.
 - b. Memiliki seorang Guru untuk setiap kelompok usia belajar(kelas).
6. Fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di TK.

a.1.

- Memiliki buku Pedoman Guru
- Memiliki buku Perpustakaan baik untuk Guru maupun anak didik.
- Memiliki perabot, alat peraga dan alat permainan didalam dan diluar kelas.
- Memiliki sumber dana yang tetap.

Tata Cara Pengajuan Pendirian TK oleh Yayasan/Penyelenggara PENDIDIKAN

Pengajuan permohonan pendirian TK yang diselenggarakan Yayasan/Penyelenggara dilakukan sebagai berikut :

- a. Sebelum mengajukan permohonan Yayasan/Penyelenggara terlebih dahulu menghubungi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan setempat dengan sepengetahuan Lurah/Kepala Desa.
- b. Yayasan/Penyelenggara Pendidikan mengajukan permohonan pendirian TK dengan melengkapi data pemenuhan persyaratan seperti tersebut diatas kepada Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan yang bersangkutan.
- c. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan menelaah dan memberi persyaratan dan pedoman serta petunjuk yang berlaku.
- d. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan menyampaikan berkas permohonan pendirian TK dan pertimbangannya kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotia yang bersangkutan.
- e. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotia menelaah ulang berkas pendirian TK dan memperhatikan pertimbangan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku.
- f. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku menelaah kembali berkas dan rekomendasi dari Kakancam dan Kakandep Dikbud setempat untuk mendapat Persetujuan/Ijin menyelenggarakan Pendidikan apabila sudah memenuhi prosedur yang berlaku.

Kami mintakan perhatian Saudara terhadap pembukaan satu TK di wilayah kerja Saudara. Apabila TK yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan jangan membiarkan atau mengizinkan TK itu diadakan kegiatan belajar mengajar tanpa memiliki ijin menyelenggarakan Pendidikan dari Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku. Sesuai hasil penemuan dari Inspektorat Jenderal Dikdasmen Depdikbud bahwa TK yang ada di Propinsi Maluku belum memenuhi persyaratan/Prosedur yang sudah ditetapkan yaitu SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep /I 83 tanggal 23 Februari 1983.

Adapun nama-nama TK yang sudah memiliki ijin menyelenggarakan Pendidikan tertera pada daftar lampiran.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik terhadap pelaksanaan tugas kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikdasu

[Signature]
D.F.M. HUKOM.BA
NIP. 130190880

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Kantor Wilayah
(sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten / Kodia
se Maluku

1	2	3	4	5
20.	Kec.Kota Ternate	12	1	1.TK St.Joseph Ternate
21.	Kec.Pulau Ternate	5	-	
22.	Kec. K a o	4	-	
23.	Kec.Jailolo	5	-	
24.	Kec.Galela	1	-	
25.	Kec.Tobelo	7	1	1.TK RK Gonsalo Veloso Tobelo
26.	Kec.Morotai Selatan	2	-	
27.	Kec.Bacan	2	-	
28.	Kec.Taliabu Timur	3	1	1.TK Tunas Harapan Mangoli
29.	Kec.Sanana	4	2	1.TK Alhilaal Waitina 2.TK Alhilaal Waiboga
30.	Kec.Makian	1	-	
31.	Kec.Sahu	1	1	1.TK Kristen Elim Tidungaulano
32.	Kec.Loloda	1	-	
33.	Kec.Gane Barat	1	-	
34.	Kec.Taliabu Barat	3	-	
35.	Kec. O b i	1	-	
36.	Kec.Morotai Utara	1	-	
37.	Kec.Tidore	10	-	
38.	Kec. Patani	2	1	1.TK Veteran Gebe
39.	Kec. O b a	2	-	
40.	Kec.Kei Kecil	19	1	1.TK Bhayangkari Tual
41.	Kec.Kei Besar	6	1	1.TK YPPK Imanuel Elat
42.	Kec.P.P.Aru	3	-	
43.	Kec.Tanimbar Utara	6	1	1.TK YPPK Ester Larat
44.	Kec.Tanimbar Selatan	10	-	
45.	Kec.P.P.Babar	12	-	
46.	Kec.Serwaru	3	-	
47.	Kec.P.P.Terselatan	8	-	



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikdasu,

D.F.N.HUKOM.BA
NIP.130190880

LAMPIRAN : NAMA-NAMA TK YANG SUDAH MEMILIKI
IJIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN

NO	Kecamatan	Jumlah TK	Yang memiliki Ijin Oprasional	Keterangan
1.	Kec.Sirimau	21	3	1. TK Adhyaksa 2. TK Anyelir I 3. TK Kristen Naku
2.	Kec. Nusaniwe	25	6	1. TK Sandhy Putra 2. TK Anyelir II 3. TK Kristen Waimahu 4. TK Kristen Seilale 5. TK Kristen Sejahtera Kusu-Kusu Bemo 6. TK Kristen Saitun Mahia
3.	Kec.Baguala	24	7	1. TK Lopurissa Rutong 2. TK Ceria Lateri 3. TK Al Irsyad Al Islamiyah 4. TK Kristen Betlahem Hutumui 5. TK Kristen Passc 6. TK Kristen Souhoru 7. TK Kristen Inamonika Hattu
4.	Kec.Salahutu	4	1	1. TK Tunas Patria Suli
5.	Kec.Leihitu	7	2	1. TK DR Wanita Alang 2. TK DR.Wanita Kalauli
6.	Kec.Saparua	14	4	1. TK Perwari Abubu 2. TK Perwari Tuhaha 3. TK GPM Ouw 4. TK DR.Wanita Saparua
7.	Kec.Pulau Haruku	14	3	1. TK YPPK Oma 2. TK GPM Aboru 3. TK Yanain Indah Hulululu
8.	Kec.Kairatu	7	2	1. TK Waisarisa 2. TK Alhilal Kamal
9.	Kec. Banda	5	-	-
10.	Kec.Buru Utara Timur	6	3	1. TK Kuncup Melati Namlea 2. TK PGRI Purnama II 3. TK Kuncup Harapan Namlea
11.	Kec.Buru Selatan	3	-	-
12.	Kec. Bula	2	-	-
13.	Kec.Seram Barat Piru	2	-	-
14.	Kec.Werinama	2	-	-
15.	Kec.Amahai	24	-	-
16.	Kec. Taniwel	8	-	-
17.	Kec,Seram Utara	16	-	-
18.	Kec.Seram Timur	1	-	-
19.	Kec. TNS	4	-	-